PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Alamat : Jalan Diponegoro No. 48 Pariaman Telp/Fax. (0751) 93558
e-mail : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 510/ /PERINDAGKOP-2024

TENTANG

PEMBENTUKAN INKUBATOR USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
SOBAT UMKM

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PARIAMAN,

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas, daya saing, kemandirian dan keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diperlukan pembinaan dan pendampingan yang terarah , terpadu, dan berkelanjutan;
b. Bahwa untuk memberikan layanan inkubasi kepada pelaku UMKM, diperlukan wadah yang melaksanakan kegiatan pendampingan, pengembangan usaha, peningkatan kapasitas, fasilitasi akses pembiayaan, pemasaran, teknologi, dan pengembangan jejaring usaha;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Inkubator Sobat UMKM yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Inkubator Sobat UMKM sebagai wadah pelaksanaan kegiatan inkubasi dan pengembangan usaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

KEDUA : Inkubator UMKM sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Melakukan identifikasi dan seleksi calon peserta inkubasi.
2. Memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM
3. Memberikan pendampingan dalam pengelolaan usaha
4. Membantu pengembangan produk, kemasan, merek, dan kualitas usaha.
5. Memfasilitasi akses pemasaran dan perluasan jaringan usaha

6. Memfasilitasi akses pembiayaandan sumber permodalan
7. Memfasilitasi pemanfaatan teknologi dan digitalisasi usaha
8. Membangun kemitraan dengan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga keuangan, komunitas dan pihak terkait lainnya
9. Melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan UMKM peserta inkubasi

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 2024

Kepala Dinas Perindagkop dan UKM
Kota Pariaman,

Alyendra, SH
pembina Utama Muda IV.c
NIP. 19670106 199803 1 005